



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 556/376/Diskbudpora par / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI *MOBILE FRIENDLY WEBSITE* PADA
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi berbasis elektronik sebagai bentuk pembaharuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan Penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi *Mobile Friendly Website* pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

15. Peraturan Bupati...


15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi *Mobile Friendly Website* pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun penganggaran dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - b. membantu teknis pelaksanaan inovasi daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi inovasi daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah; dan
 - f. melaksanakan kegiatan rapat atau *focus group disscusion* untuk pengembangan inovasi daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10-07-2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR : 556/276/Disbudporaipar/2025

TANGGAL : 10-07-2025

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
 MOBILE FRIENDLY WEBSITE PADA DINAS
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 SERTA PARIWISATA KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INOVASI MOBILE FRIENDLY WEBSITE
 PADA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo;
2.	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo;
3.	Ketua	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo;
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo;
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karo; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo; 5. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 6. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 7. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 8. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 9. Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 10. Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo); 11. Kepala Seksi Pembudayaan....

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 11. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 12. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 13. Kepala Seksi Nilai Budaya, Adat, Tradisi, dan Religi pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 14. Kepala Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Pelestarian Kesenian pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 15. Kepala Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 16. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 17. Liza Hadriani Br Surbakti, SE (Analisis Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo); 18. Herlita Br Tarigan, S.Par (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo); 19. Media Sosial Officer pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo; 20. Camat Berastagi; 21. Camat Dolat Rayat; 22. Camat Kabanjahe; 23. Camat Merdeka; 24. Camat Merek; 25. Camat Naman Teran; 26. Camat Simpang Empat; 27. Camat Tigapanah; 28. DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Karo; 29. DPC Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia Kabupaten Karo; 30. Karo Daily; 31. Universitas Quality Berastagi. |
|--|---|

BUPATI KARO,


 ANTONIUS GINTING